Vol. XV, NO. 1, Januari - Juni 2018 ISSN: 1693-9867 (p); 2527-5119 (e)

AL-A'RAF

Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat

Vol. XV, NO. 1, Januari - Juni 2018 ISSN: 1693-9867 (p); 2527-5119 (e)

AL-A'RAF

Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat

Editorial Team:

Editor in-Chief
Islah Gusmian, IAIN Surakarta

Editorial Board
Mahrus eL-Mawa, Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta
Media Zainul Bahri, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga
M. Endy Saputro, IAIN Surakarta
Nashruddin Baidan, IAIN Surakarta

Managing Editor
Nur Kafid, IAIN Surakarta

Editor
Subkhani Kusuma Dewi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Yuyun Sunesti, UNS Solo

Editorial Assistant
Nur Rohman, IAIN Surakarta
Siti Fathonah, IAIN Surakarta

Reviewer
M. Faisol Fatawai, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang
Abad Badruzzaman, IAIN Tulung Agung
Fadhli Lukman, Universität Freiburg, Germany
Ahmad Fawaid Sjadzili, IAIN Madura
Ahmad Fuad Fanani, University of Toronto, Canada
Jajang A Rohmana, UIN Sunan Gunung Djati
Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, UIN Ar-Raniry-Banda Aceh

Alamat Redaksi:
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta.
Jl. Pandawa No. 1, Pucangan, Kartasura, Jawa Tengah, 57168
Phone: +62271-781516, Fax: +62271-782774.
e-mail: jurnal.alaraf@gmail.com
web: http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-araf

Vol. XV, NO. 1, Januari - Juni 2018 ISSN: 1693-9867 (p); 2527-5119 (e)

AL-A'RAF

Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat

Tabel of Content

Almawardi dan Konsep Khilafah Islamiyyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik dan Politik Modern
Muzayyin Ahyar 1

Politik Islam Mahathir Mohammad di Malaysia dan Soeharto di Indonesia
M. Zaki Mubarak & Mohamad Zaini Abu Bakar 27

Basis Etika Lingkungan Hidup Masyarakat Tradisional Madura
Hasani Utsman 59

Jejak Sejarah Pergeseran Identitas Agamis Menjadi Pub-Kultur di Pati
Fathimatuz Zahra 79

Ideologi 'Kanca Wingking': Studi Relasi Kuasa Pengetahuan dalam Tafsir Alhuda
Suci Wulandari 101

Kerangka Paradigmatik Tafsir Alqur'an Alkarim Karya Mahmud Yunus
Zulyadain 127

Pemikiran Filsafat Manusia Ibnu Miskawaih: Telaah Kritis Atas Kitab Tahdzib Alakhlaq
Syamsul Bakri 147

Author Guideline 167

AL-A'RAF
Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat
http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-araf
ISSN: 1693-9867 (p); 2527-5119 (e)
DOI: 10.22515/ajpif.v15i1.1210

IDEOLOGI *KANCA WINGKING*: STUDI RELASI KUASA PENGETAHUAN DALAM TAFSIR ALHUDA

Suci Wulandari
UIN Sunan Kalijaga

Keywords:
Ideology, Power of Knowledge, Women

Abstrak

Penafsiran Alquran yang dilakukan oleh seorang mufasir idealnya harus terlepas dari berbagai kepentingan, baik pribadi maupun politik. Namun faktanya seorang mufasir seringkali membawa kepentingan tertentu dalam penafsirannya, baik secara sadar ataupun tidak. Bakri Syahid, sebagai seorang mufasir ternyata tidak lepas dari kepentingan politik yang mendukung pemerintah Orde Baru ketika menafsirkan Alquran. Hal ini bisa dilihat dengan jelas dalam penafsirannya mengenai ayat-ayat tentang perempuan. Dengan menggunakan basis analisis teori kuasa pengetahuan Michel Foucault, hasil studi ini menunjukkan bahwa penafsiran ayat-ayat tentang perempuan yang dilakukan oleh Bakri Syahid dalam tafsir *Alhuda* ada pengaruh ideologi Jawa, yang memposisikan perempuan sebagai *kanca wingking* atau pelengkap di belakang suami, serta kuasa yang 'terselip', yakni pengukuhan terhadap posisi perempuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini sekaligus meneguhkan bahwa sebuah produk tafsir tidak dapat sepenuhnya lepas dari kepentingan penafsirnya, bahkan dapat menjadi "cermin" kepentingan politik pemerintah di masanya.

Abstract

The Qur'anic interpretation which is done by a mufasir, ideally must be free from various interests, personally or even politically. Factually a mufasir often carries particular interest in their interpretation processes, whether it is done consciously or not. Bakri Syahid, as a mufasir was not able to be free from the political interests that supporting New Order government when he interpreted Alquran. This can be clearly seen in his interpretation on the verses about women. Based on the theoretical analysis of Michel Foucault's power of knowledge, this study revealed that Bakri Syahid interpretation of the verses about women in Tafsir

Alamat korespondensi:
e-mail: wulandari089648@gmail.com

© 2018 IAIN Surakarta

Alhuda showing the Javanese ideological influence, which is positioned women as 'kanca wingking' or complementary behind their husbands, and also the 'hidden' power; namely the affirmation of women position listed in national regulation No. 1, 1974 about marriage. This result also confirmed that the product of interpretation could not be completely free from the mufasir interests, and even could be a "mirror" for the government political interests in certain time.

Pendahuluan

Pembebasan, keadilan, dan kesetaraan merupakan misi utama diturunkannya Alqur'an kepada umat manusia di muka bumi. Alqur'an sendiri menegaskan bahwa kedudukan umat manusia itu sama di hadapan Allah Swt., dan yang membedakan hanyalah kadar ketakwaannya.[1] Tetapi dalam kehidupan sehari-hari faktanya banyak dijumpai ketimpangan dan ketidaksetaraan. Sebagai contoh, masih kentalnya pemahaman yang bias terkait ayat-ayat tentang relasi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh karena masih kentalnya konstruksi sosio-kultural masyarakat bernuansa patriarkal, dan masih adanya pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang mendorong terjadinya dominasi dan superioritas laki-laki. Akibatnya, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan (dalam ranah domestik misalnya) cenderung tidak berimbang. Laki-laki cenderung berperan lebih besar dalam menentukan kebijakan rumah tangga.[2]

Pemahaman terhadap teks keagamaan (terutama Alqur'an), tentu sangat bergantung pada bagaimana teks itu ditafsirkan. Sementara tafsir itu sendiri tidak terlepas dari konteks yang melatarbelakangi kehidupan sang penafsir. Mulai dari faktor kebahasaan, latar belakang pendidikan, kecenderungan penafsir, persepsi penafsir—dalam bahasa Gadamer disebut pra-pemahaman[3]—termasuk kepentingan-kepentingan sang

[1] Pernyataan ini dapat dijumpai dalam Q.S. *Alhujurat* (49: 13).

[2] Suci Wulandari, "Perempuan dalam Tafsir Jawa; Studi atas Tafsir Alhuda Karya Bakri Syahid" (UIN Sunan Kalijaga, 2017), 57-58.

[3] Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method* (New York: The Seabury Press, 1965), 151.

penafsir,[4] serta kekuasaan yang secara tanpa sadar melekat di dalam proses penafsiran.

Salah satu penafsiran yang dipengaruhi oleh kepentingan (yang melatarbelakangi) sang penafsir, dalam konteks studi kasus paper ini adalah penafsiran yang dilakukan oleh Bakri Syahid dalam tafsir *Alhuda,* khususnya terkait ayat-ayat tentang perempuan. Sebagai contoh, penafsiran atas kata *salihat* dalam (Q.S. *Alnisa'* 4: 34):

> "*Kadosta anjagi lan biyantu kalenggahanipun kakung, saget anggulawenthah dhidhikanipun datheng putra-putra, boten tumindak selingkuh, lan saged ngubedaken punapa kaskava serta darbekipun simah, serta bekti dhumateng mara sepuh"*[5]
>
> "Seperti menjaga dan membantu posisi, kedudukan, kewibawaan, atau harga diri suami. Bisa merawat dan memberikan pendidikan bagi anak-anak, tidak melakukan perselingkuhan, dan bisa memutar harta gono-gini rumah tangga dan apapun yang dimiliki suami, juga berbakti kepada mertua."

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Bakri memberikan pembatasan peran perempuan dalam kehidupan. Istri dianggap sebagai teman pelengkap yang mendukung (dari belakang) segala tugas suami selaku kepala rumah tangga, atau dalam istilah orang Jawa disebut sebagai *kanca wingking*. Segala urusan domestik adalah tugas istri. Keterangan ini didukung dengan penafsiran Bakri terkait ayat tentang poligami (QS. *Alnisa'* 4: 3), dan penjelasannya terkait Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mengatur fungsi serta peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan keluarga.[6] Konteks penafsiran Bakri ini disampaikan

[4] Mahir AlMunajjad, *Membongkar Ideologi Tafsir Alqur'an Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ, 2008), 15.

[5] Bakri Syahid, *Alhuda: Tafsir Qur'an Basa Jawi* (Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1987), 141.

[6] Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 30 ayat 3 menyatakan bahwa,"Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istri, dan istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya." Dikutip dari Julia I Julia I. Suryakusuma, *Ibuisme Negara; Konstruk Sosial Keperempuanan Indonesia Orde Baru, Dari Seks, Gender, dan Ideologi* (Jakarta: LP3ES, n.d.).

di tengah kehidupan sosial-politik Indonesia era Orde Baru yang saat itu gencar dengan isu peredaman gerakan atau organisasi perempuan.[7]

Tafsir *Alhuda* disusun oleh Bakri Syahid di masa Orde Baru, mulai tahun 1970-1976. Saat itu ia menjabat Asisten Sekretaris Negara, lalu menjadi Rektor IAIN Sunan Kalijaga. Di masa penulisan tafsir ini, pemerintah Orde Baru sedang gencar menancapkan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan, di antaranya dengan membuat wadah (organisasi) baru bagi perempuan, seperti Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi, yang harus mengikuti prinsip *Panca Dharma*.[8] Kedua organisasi ini tidak mempunyai pandangan tentang persoalan perempuan. Sistem yang dijalankan organisasi ini menitikberatkan pada suami. Semakin suami mempunyai kenaikan karir politik/jabatan, maka istri akan mengikuti suami dalam hal peningkatan karirnya. Jika perempuan mengkritik kebijakan pemerintah, maka suami akan dipecat dari jabatannya.[9] Saat itu, organisasi perempuan di Indonesia mengalami proses domestifikasi, dengan implikasi terjadinya 'penjinakan', segregasi, depolitisasi,[10] dan terkesan tidak ada perlawanan terhadap diskriminasi dan eksploitasi yang dialami kaum perempuan di Indonesia.

Banyak kajian telah dilakukan oleh para peneliti terkait isu mengenai peran perempuan, mulai dari yang fokus pada diskursus terkait peran

---

[7] Beberapa tulisan yang membahas hal ini misalnya Liza Hadiz, ed., *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004). dan Suryakusuma, *Ibuisme Negara; Konstruk Sosial Keperempuanan Indonesia Orde Baru: dari Seks, Gender, dan Ideologi*., selengkapnya: Hadiz, *Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru*. Sukanti Suryochondro, *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia* (Jakarta: CV. Rajawali, 1984).

[8] Hadiz, *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru,* 427-428.

[9] Danang Pamungkas, "Wanita, Sistem Politik Patriarkhi, dan Hegemoni Orde Baru," *Qureta.Com*, January 2017.

[10] Nilai tradisi tentang moral digali untuk melegitimasi moral kaum perempuan Orde Baru. Anggota organisasi perempuan yang progresif-revolusioner dikatakan sebagai "perempuan kejam", kemudian diharapkan dengan "perempuan baik" yang jinak serta melakukan kegiatan melulu keperempuanan dan tidak melakukan perlawanan terhadap elemen yang merugikan perempuan. Liza Hadiz (ed), *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*, 424. Judul buku orang jangan diubah-ubah.

perempuan dalam bidang sosial-politik yang prakteknya dianggap memiliki kesetaraan peran, bahkan memiliki peluang bagi peningkatan gerakan kesetaraan peran perempuan,[11] meskipun dalam ranah keluarga[12] cenderung muncul perlakuan diskrimatif,[13] meskipun juga ada penegasan bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga itu sifatnya simbiosis-mutualistik, di mana kepemimpinan laki-laki lebih bersifat fungsional struktural, bukan otoriter.[14]

Sementara di sisi lain, dalam konteks Indonesia sendiri, dari tafsir Jawa, di mana pengaruh teks-teks klasik ulama Timur Tengah begitu kental, corak tafsirnya cenderung patriarkis.[15] Padahal sejarah Islam sendiri juga mencatat ada perempuan, Ummu Salamah, yang memiliki peran dalam memahami dan menafsirkan Alqur'an.[16] Oleh sebab itu, tafsir di masa kontemporer ini sangat memerlukan sebuah metodologi, paradigma, dan standar validitas yang tepat, di mana pendekatan hermeneutik dan metode tafsir tematik menjadi pilihan, karena hasilnya dianggap lebih kritis dalam melihat problem relasi jender dewasa ini.[17] Selain diperlukan juga sebuah

[11] Kusmana Kusmana, "Modern Discourse of Woman's Ideal Role in Indonesia: Tafsir Alqur'an of Ibu and Female Agency," *Journal of Indonesian Islam* 9, no. 1 (2015): 25–58, http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/JIIs/article/view/169.

[12] Tafsir ini membahas tentang kedudukan dan peran perempuan, meliputi: asal-usul penciptaan laki-laki dan perempuan, kepemimpinan perempuan, peran perempuan dalam bidang sosial, aurat dan busana muslimah, peran perempuan dalam keluarga, perempuan dalam hak waris, perempuan dan kepemilikan, kesaksian perempuan, perzinaan dan penyimpangan seksual, pembunuhan anak dan aborsi. Kementrian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Alqur'an Tematik* (Jakarta: Aku Bisa, 2012).

[13] Masturin, "Peran Perempuan dalam Masyarakat Islam di Era Post Modernisasi: Pendekatan Tafsir Tematik," *Al-Tahrir* 15, no. 2 (2015): 349–366.

[14] Mochamad Samsukadi, "Perpektif Gender dalam Tafsir Muhammad 'Abduh," *Maraji': Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2014): 242–263.

[15] Aunillah Reza Pratama, "Hak-Hak Perempuan Perspektif Tafsir Jawa" (UIN Sunan Kalijaga, 2015).

[16] Nur Ma.mudah, "Perempuan dalam Relasi Kuasa Tafsir Alqur'an: Telaah atas Corak Tafsir Ummu Salamah R.A.," *Palastren* 6, no. 2 (2013): 421–440.

[17] Eni Zulaiha, "Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 81–94, http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw/article/view/780.

pemahaman yang sistematis dalam memahami sebuah teks, terutama dari aspek bahasanya, agar tidak terjadi bias secara sosio-kultural, sosio-historis, dan gramatikal struktural bahasanya.[18]

Namun demikian, dari studi tersebut di atas, belum ada yang secara khusus memfokuskan pada ayat-yat tentang perempuan dan dialektikanya dengan kekuasaan (politik). Meskipun ada yang secara sepesifik telah mengkaji tafsir *Alhuda,* dan menganggap tafsir ini sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintahan Orde Baru, tetapi sifatnya general, bukan fokus pada isu perempuan saja.[19] Di sinilah urgensi dari studi ini, mencoba melihat penafsiran Bakri Syahid terkait ayat-ayat perempuan, khususnya dalam Q.S. *Alnisa'* (4: 3) dalam kitab *Alhuda.* Sehingga diharapkan memperoleh gambaran jelas mengenai latarbelakang atau konteks penafsiran yang selain bias gender juga bernuansa politis.

Dalam prosesnya, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif menggunakan teknik analisis konten (*content analysis),* terhadap ayat Q.S. *Alnisa* (4: 3) dalam kitab tafsir *Alhuda* karya Bakri Syahid. Karena jenis studi ini kepustakaan, kitab tafsir *Alhuda* menjadi sumber data primernya. Sementara data sekundernya adalah buku-buku dan sumber lain yang terkait persoalan pokok studi ini. Sedangkan dalam proses analisis data, teori relasi kuasa pengetahuan Michael Foucoult sebagai pijakannya. Di mana, kekuasaan dan pengetahuan diyakini memiliki suatu hubungan, yang di dalamnya melekat strategi menguasai pihak lain melalui produksi wacana (pengetahuan) tanpa memunculkan kesan berasal dari subyek tertentu, tetapi mengatasnamakan netralitas, obyektifitas, bahkan agama sekalipun.

---

[18] Ahmad Atabik, "Wajah Maskulin Tafsir Alqur'an: Studi Intertekstualitas Ayat-Ayat Kesetaraan Gender," *Palastren* 6, no. 2 (2013): 299–322.

[19] Di antara penafsiran-penafsiran yang menggambarkan hal tersebut adalah penafsiran tentang ideologi Pancasila, Badan Inteligen Negara (BIN), BAKIN, ABRI, dan lain sebagainya. Nurul Huda, *Penafsiran Politik; Kajian atas Tafsir Alhuda Karya Kolonel Bakri Syahid* (Banten: Pustaka Qi Falah, 2014).

Kekuasaan, bagi Foucault bukanlah kekuasaan terkait kekuatan subyek atau instansi tertentu yang memiliki kemampuan untuk mengancam dan memerintah pihak yang dikuasai**.** Kekuasaan di sini adalah beragam hubungan kekuatan yang imanen, di mana pun hubungan ini berada. Kekuasaan sebagai proses yang dilalui tanpa perebutan dan konfrontasi, tanpa mengubah, menguatkan, dan melemahkan pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut.[20] Sementara agama adalah kekuatan politis dan menjadi instrumen kekuasaan paling hebat. Agama tidak dapat dipisahkan dari disiplin mekanisme fungsional dari beroperasinya kekuasaan.[21] Dengan kata lain, dalam wacana keagamaan bersemayam kekuasaan. Model kekuasaan seperti ini akan berjalan secara dinamis, halus, tidak disadari, tetapi rentan terhadap resistensi/perlawanan.[22]

Bakri Syahid dan Konteks Tafsir *Alhuda*

Bakri Syahid dilahirkan di Kampung Suronatan, Kecamatan Ngampilan, Kotamadya Yogyakarta, 16 Desember 1918 M, dan meninggal dunia pada tahun 1994. Ayahnya bernama Syahid, berasal dari Kotagede, Yogyakarta. Sedangkan ibunya bernama Dzakirah, berasal dari Kampung Suronatan, Yogyakarta. Ia adalah anak kedua dari tujuh bersaudara. Dalam riwayat hidupnya, Bakri menikah dua kali. Dengan istri pertama, Siti Isnainiyah (lahir 1925), Bakri dikaruniai seorang putra bernama Bagus Arafah. Namun ketika usia 9 bulan, anaknya meninggal dunia. Karena tidak dapat memiliki anak lagi dengan istri pertamanya, Bakri menikah untuk kedua kalinya secara siri dengan Sunarti, gadis asal Wonosari pada tahun 1983. Dengan istri keduanya ini Bakri dikaruniai dua orang anak, Siti Arifah Manishati dan Bagus Hadi Kusuma.[23]

---

[20] .Michel Foucault, *The History of Sexuality Vol I: An Introduction* (New York: Vintage Books, 1990), 92.

[21] Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (England: Penguin Books, 1977), 212.

[22] Foucault, *The History of Sexuality Vol. I: An Introduction,* 95.

[23] Imam Muhsin, *Tafsir Alquran dan Budaya Jawa: Studi Nilai-Nilai Budaya Jawa dalam Tafsir Alhuda Karya Bakri Syahid* (Yogyakarta: UIN SUKA Yogyakarta, 2008), 40-41.

Pendidikan Bakri Syahid dimulai sejak masih kanak-kanak di bawah bimbingan langsung kedua orang tuanya dengan penekanan pada nilai-nilai agama. Pendidikan formal Bakri didapat di Kweekscchool Islam Muhammadiyah (KIM) dan lulus pada 1935. Setelah itu ia mendapat tugas sebagai guru H.I.S Muhammadiyah di Sepanjang, Surabaya, kemudian ke Sekayu, Palembang, sampai tahun 1942.

Sepulang dari Sekayu, Bakri didaulat menjadi Kepala Pusroh TNI AD di Jakarta. Pada tahun 1957 ia mendapat tugas belajar di IAIN Sunan Kalijaga, dan lulus pada tahun 1963. Pada tahun 1964, Bakri mendapatan tugas dari Jenderal A. Yani untuk melanjutkan studi militer ke Fort Hamiltoun, New York, Amerika Serikat. Selain itu, beberapa jabatan yang pernah dipegang Bakri adalah komandan kompi, wartawan perang no. 6-MBT, Kepala Staf Batalion STM Yogyakarta, Kepala Pendidikan Pusat Rawatan Ruhani Islam Angkatan Darat, Wakil Kepala Pusroh Islam Angkatan Darat, Asisten Sekretaris Negara Republik Indonesia, Rektor IAIN Sunan Kalijaga (1972-1976). Setelah pensiun dari Kolonel Infanteri NRP. 15382 Angkatan Darat, pada 1 Oktober 1977, Bakri dilantik sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia dari Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).[24] Selain itu, Bakri juga tercatat sebagai salah satu pendiri dan Rektor pertama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.[25]

Selain aktif dalam dunia militer, Bakri juga aktif dalam dunia tulis-menulis. Berikut beberapa karyanya yang disebutkan dalam "*cacala*" (pembukaan) Tafsir *Alhuda*; *Tata Negara R.I, Ilmu Jiwa Sosial, Kitab Fikih, dan Kitab Aqaid*. Empat karya ini ditulis ketika Bakri masih menjadi mahasiswa. Karyanya yang lain seperti *Pertahanan Keamanan Nasional, Ilmu Kewiraan,* dan *Ideologi Negara Pancasila* yang terbit pada tahun 1976, dan Tafsir *Alhuda,*

[24] Syahid, *Alhuda; Tafsir Qur'an Basa Jawi,* 9.

[25] Muhsin, *Tafsir Alquran dan Budaya Jawa: Studi Nilai-Nilai Budaya Jawa dalam Tafsir Alhuda Karya Bakri Syahid,* 44.

ditulis ketika beliau aktif menjadi Rektor IAIN Sunan Kalijaga.[26] Dari sini terlihat bahwa karya Bakri lebih banyak yang berhubungan dengan bidang kemiliteran daripada bidang keagamaan.

Pada tahun 1970, Bakri aktif dalam kegiatan kemiliteran di lingkungan Sekretaris Negara Republik Indonesia dan berlanjut sampai 1972-1976. Kemudian ia juga menjabat sebagai Rektor IAIN Sunan Kalijaga. Dalam kondisi inilah, tafsir *Alhuda* ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa[27] dan diterbitkan oleh penerbit Bagus *Arafah*.

Lahirnya tafsir ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari semangat pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah era Orde Baru. Menurut Bakri, semangat pembangunan tidak boleh meninggalkan akar budaya bangsa dan kepribadian nasional. Akan tetapi pada kenyataannya, masyarakat Jawa yang dulunya sangat mejunjung tinggi nilai-nilai budaya, lambat laun mulai meninggalkan kebudayaannya sendiri sebagai efek dari pergesekan dengan budaya asing. Hal ini muncul setidaknya dalam bentuk hilangnya kebanggaan masyarakat Jawa terhadap simbol-simbol budayanya sendiri, seperti mulai lunturnya penggunaan bahasa Jawa. Atas dasar itulah kemudian Bakri menulis tafsir Alqur'an basa Jawa dengan tujuan agar masyarakat yang berlatar belakang budaya Jawa dapat memahami isi kandungan Alqur'an sesuai latar belakang kultural mereka sendiri.

Secara materiil, kitab ini hanya terdiri dari satu jilid besar dengan jumlah halaman sebanyak 1376 halaman.[2] Adapun metode penulisan tafsir *Alhuda*, berdasarkan kriteria empat metode tafsir (*ijmali*,[28] *tahlili*,[29] *muqarin*,[30]

---

[26] Syahid, *Alhuda Tafsir Qur'an Basa Jawi,* 9.

[27] Bakri banyak menyisipkan istilah-istilah akademis, misalnya istilah *comparatif study of the Qur'an, leadership, eco-development*, ibadah politik, ibadah ideologi, liberalisme Barat, dan masih banyak lagi. Syahid, *Alhuda; Tafsir Qur'an Basa Jawi,* 89, 124, 444, 652, 925. Terkadang Bakri juga mengutip Bahasa Inggris cukup panjang yang kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Jawa. Syahid, *Alhuda; Tafsir Qur'an Basa Jawi,* 941.

[28] Abd Alhayy Alfarmawi, *Metode Tafsir Maudu'i dan Cara Penerapannya* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 23-44.

[29] Abd Alhayy Alfarmawi, *Metode Tafsir Maudu'i dan Cara Penerapannya,* 24.

[30] Abd Alhayy Alfarmawi, *Metode Tafsir Maudu'i dan Cara Penerapannya,* 45.

dan *maudu'i*[31]), metode penafsiran yang ada dalam tafsir *Alhuda* mengikuti metode *ijmali* dengan bentuk terjemah *tafsiriyyah*. *Ijmali* ketika penjelasan yang diberikan sangat ringkas dan sederhana,[32] biasanya diawali dengan kata *tegesipun* (maksudnya/artinya), *maksudipun* (maksudnya), *artosipun* (artinya), *kadosta* (seperti), dan *inggih punika* (yakni/yaitu). Adapun yang dimaksud dengan tarjamah *tafsiriyyah* adalah menerjemahkan ayat-ayat Alquran dengan terjemahan yang memahamkan dan memberikan penjelasan pada ayat-ayat tertentu saja. Dalam tafsirnya, Bakri tidak banyak mengulas hal-hal seperti *mufrodat* (kosa kata), *sabab nuzul*, kutipan hadith, *nahwu* (gramatika Arab), dan lain-lain. Penjelasan (tafsir) Bakri diletakkan seperti format catatan kaki *(footnote)* dengan menggunakan nomor urut. Selain itu, tidak semua ayat ditafsirkan. Bakri hanya menjelaskan seperlunya saja ayat-ayat yang hendak ditafsirkan tanpa memberikan kriteria-kriteria tertentu.

Nashruddin Baidan memilah bentuk tafsir menjadi dua bagian; *ma'sur* dan *ra'y*, sedangkan corak tafsir terpilah menjadi banyak, antara lain *sufi/isyari*, *fiqhi*, *falsafi*, *ilmi*, *adab ijtima'i*, dan sebagainya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan munculnya bermacam bentuk dan corak tafsir ini antara lain latar belakang pendidikan, keilmuan, motif penafsiran, tujuan, dan kondisi sosio-politik.[33]

Berdasarkan kriteria ini, corak yang paling menonjol dari tafsir *Alhuda* yaitu *adab ijtima'i* atau sosial kemasyarakatan[34] dengan bentuk tafsir *bi alra'yi*. Islah Gusmian mengutip M. Quraish Shihab menjelaskan yang dimaksud dengan *adab ijtima'i* (sosial kemasyarakatan) yaitu tafsir yang menitikberatkan penjelasan pada beberapa segi, diantaranya penafsiran ayat

---

[31] Abd Alhayy Alfarmawi, *Metode Tafsir Maudu'i dan Cara Penerapannya,* 52.

[32] Imam Muhsin menyebut karya tafsir ini sebagai terjemah tafsir Alqur'an atau *tarjamah tafsiriyyah* karena saking ringkasnya penjelasn dalam tafsir tersebut. Muhsin, *Tafsir Alquran dan Budaya Jawa: Studi Nilai-Nilai Budaya Jawa dalam Tafsir Alhuda Karya Bakri Syahid,* 60.

[33] Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Alquran; Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 9.

[34] Penafsiran Q.S. Alhujurat 49: 6-7. Syahid, *Alhuda; Tafsir Qur'an Basa Jawi,* 1033.

dikaitkan dengan *sunnatullah* yang berlaku dalam masyarakat.[35] Sedangkan alasan utama pengkategorian tafsir *Alhuda* sebagai tafsir *bi alra'yi* adalah penggunaan Bakri atas ayat-ayat, hadis, dan riwayat *sabab nuzul* sangat sedikit jika dibandingkan dengan nalar pribadi penulis.

Penafsiran terhadap Ayat-ayat tentang Perempuan

Dalam sejarah Indonesia, perempuan memiliki peranan yang besar, baik di masa pra maupun pasca kemerdekaan. Kedudukan dan peranan perempuan di Indonesia diwarnai oleh sistem masyarakatnya, yang secara garis besar terbagi menjadi tiga bagian, yaitu matrilineal, patrilineal, dan bilineal.[36]

Pada masa Kebangkitan Nasional, sekitar tahun 1920-an, ajakan Bung Karno untuk berjuang merebut kemerdekaan mendapat sambutan besar dari kalangan perempuan khususnya perempuan kalangan bawah (kaum *marhaen*), sehingga pada masa ini perempuan Indonesia mendapat peran besar dalam upaya kemerdekaan. Perempuan memperoleh kesempatan di segala bidang, terutama sosial, ekonomi, dan politik. Dari sinilah muncul organisasi perempuan yang bernama Gerakan Wanita Sadar (Gerwis) yang kemudian berubah nama menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Perjuangan organisasi ini diarahkan pada hak tanah untuk perempuan, menghilangkan kebodohan untuk perempuan dan memperjuangkan hukum perkawinan yang adil. Meskipun masih terjadi problem patriarkhi, namun setidaknya terjadi perubahan yang cukup signifikan dengan munculnya organisasi perempuan mandiri.[37]

---

[35] Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir di Indonesia; dari Hermeneutika hingga Ideologi* (Jakarta: TERAJU, 2003), 235.

[36] James L. Peacock, *Indonesia: An Anthropological Perspective* (California: Pasific Palisades, 1973), 9-10.

[37] Nunuk P. Murniati, *Getar Gender; Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga* (Magelang: Indonesiatera, 2004), 106-107.

Peran perempuan kemudian mengalami pergeseran di masa Orde Baru. Pola ketergantungan perempuan semakin tampak dalam perkembangan organisasi istri Dharma Wanita. Hal ini didukung oleh politik yang mengharuskan semua istri pegawai negeri sipil (dan pegawai negeri perempuan) wajib mendukung organisasi ini. Jabatan istri dalam organisasi dikaitkan dengan jabatan suami. Tujuan dari organisasi ini adalah membantu pemerintah dalam pembangunan nasional yang sengaja diusahakan oleh pihak yang berwenang untuk menjaga kestabilan dalam masyarakat. Sehingga organisasi-organisasi perempuan ini tidak begitu menegaskan perjuangannya ke arah perbaikan nasib perempuan, melainkan lebih menitikberatkan aspek membantu suami agar berhasil dalam lapangan pekerjaannya.[38] Pola ini mendapatkan dukungan politik melalui GBHN. Perempuan diberi peran utama dan harus bertanggung jawab dalam penyelenggaraan rumah tangga. Pada masa Orde Baru, perempuan diberi peranan tetapi sama sekali tidak diberikan kedudukan serta haknya.[39]

Dalam situasi itu Bakri menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan dalam rumah tangga-penafsiran Q.S. Alnisa' 4: 34.

> *"Anjagi lan biyantu kalenggahanipun kakung. Saget anggulawenthah dhidhikanipun dhateng putra-putra, boten tumindak selingkuh, lan saget ngubedaken punapa kaskava serta darbekipun simah, serta bhekti dumateng mara sepuh,"langkung-langkung tumraping tiyang jaler saya awrat tangger jawabipun, boten namung bab nafakah kemawon.*"
>
> "Seperti menjaga dan membantu posisi/kedudukan/kewibawaan/ harga diri suami. Bisa merawat dan memberikan pendidikan bagi anak-anak, tidak melakukan perselingkuhan, dan bisa memutar harta gono-gini rumah tangga dan apapun yang dimiliki suami,

[38] Sukanti dalam tulisannya menyatakan bahwa dalam organisasi istri, seorang anggota menganggap bahwa ia sekaligus memenuhi kepentingan keluarga karena memberi bantuan moril kepada suaminya supaya berhasil dalam pekerjaannya. Suryochondro, *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia,* 178.

[39] Murniati, *Getar Gender; Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga,* 84.

> juga berbakti kepada mertua, terlebih kepada laki-laki yang berat tanggung jawabnya, tidak terbatas dalam hal nafkah saja."

Keunikan penafsiran Bakri di atas adalah penguraian mengenai tugas istri dan peran suami.[40] Tugas istri seperti menjaga dan membantu posisi atau kedudukan serta kewibawaan dan harga diri suami, merawat anak, mendidik anak, patuh pada suami (tidak melakukan perselingkuhan), mengatur harta suami dan harta rumah tangga, patuh dan bakti kepada orang tua suami. Sedangkan suami bertanggung jawab dalam hal nafkah dan semua hal terkait keluarga.

Selain pada ayat tersebut, yang menjadi sorotan penting dalam kajian ini adalah penafsiran Bakri terhadap ayat poligami. Hal ini dapat dilihat dalam penafsirannya terhadap Q.S. *Alnisa* (4: 3):

> "*Tumindak adil ing bab griya, giliran, sandhang, pangan, lan ubarampe bale griya sanes-sanesipun wajib dipun tetepi adil sahestu. Menawi mboten saget inggih anggarwa satunggal kemawon. Miturut Undang-Undang Perkawinan Negara Republik Indonesia, antawisipun poligami kedah mawi izin kaserat dening istri sepisan, ing nagari Mesir lan Turki ugi mekaten.*"
>
> "Berlaku adil dalam rumah tangga, gilir waktu, pakaian, makanan, dan kebutuhan rumah tangga yang lain wajib dilakukan dengan adil. Jika tidak sanggup, maka cukup beristri satu saja. Menurut Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia, melakukan poligami harus mendapatkan izin dari istri pertama. Hal serupa juga berlaku di Mesir dan Turki."

Menurut Bakri, sebagaimana pendapat *mufassir* pada umumnya, Islam membolehkan poligami dengan syarat adanya sikap adil suami terhadap istri-istrinya. Adil secara lahir, bukan batin, karena adil sampai ke tingkat hati tidak akan pernah bisa dilakukan oleh siapapun sebagaimana dalam Q.S. *Alnisa* (4: 129).

---

[40] Umumnya *mufassir* memaknai kata *salihat* adalah perempuan yang baik di sisi Allah adalah perempuan yang taat pada suaminya kecuali dalam hal maksiat kepada Allah. Misbah Mustafa, *Alklil fi Ma'ani Altanzil Juz 4* (Surabaya: Alihsan, n.d.), 699.

Penetapan syarat adil meliputi berlaku adil dalam rumah tangga, adil menggilir waktu untuk masing-masing istri, adil dalam hal nafkah sandang, pangan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Jika tidak mampu adil, maka cukup beristri satu saja. Dalam penjelasan tersebut Bakri mengaitkannya dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa ketika seorang laki-laki berpoligami, maka ia harus mendapatkan izin dari istri pertama.[41] Izin ini bisa secara tertulis maupun lisan. Undang-Undang Perkawinan Indonesia hampir sama dengan Undang-Undang Perkawinan di Mesir dan Turki, yang menyatakan bahwa pengadilan harus memberitahukan istri atau istri-istrinya tentang rencana poligami suami. Bagi yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman penjara, denda, atau keduanya.[42]

Bakri dan Ideologisasi *Kanca Wingking*

Penafsiran Bakri mengenai kata *salihat* menggambarkan fungsi dan status suami-istri dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kultur Jawa, peran yang diidealkan bagi seorang istri adalah pengelola rumah tangga, sebagai pendukung karir suami (*kanca wingking*), istri yang penurut dan ibu yang *mrantasi* (cekatan) segala hal atau pekerjaan dalam wilayah domestik. Sedangkan peran ideal laki-laki adalah mencari nafkah keluarga, pelindung, pengayom, dengan status sebagai kepala keluarga.[43] Peran-peran ini oleh Bakri disebut sebagai persetujuan konstruksi budaya Jawa.

Christina dalam *Kuasa Perempuan Jawa* menyatakan bahwa posisi dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam budaya Jawa, berlaku prinsip hormat yang harus diterapkan dalam pergaulan di masyarakat, termasuk

[41] UU Perkawinan tahun 1974 pasal 4 dan 5 menyebutkan kebolehan suami untuk menikah lagi dengan perempuan lain jika istri pertama tidak dapat melahirkan keturunan. Dikutip dari Neng Dara Afifah, "Perkawinan dan Agama-Agama; Telaah Ulang Terhadap Tujuan, Fungsi, dan Aturan Perkawinan," *Musawa, Jurnal Studi Gender dan Islam* 3, no. 2 (2004), 138.

[42] Mahmud Tahir, *Personal Law in Islamic Countries; History, Text, and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 39-40.

[43] Tanti Hermawati, "Budaya Jawa Dan Kesetaraan Gender," *Jurnal Komunikasi Massa* 1, no. 1 (2007), 21.

dalam hubungan suami-istri. Dalam keluarga Jawa, pemegang otoritas adalah ibu, namun yang menerima sikap hormat adalah bapak.[44]

Terkait dengan prinsip hormat ini, perempuan tidak diijinkan untuk tampil dalam sektor publik, karena secara normatif perannya tidak boleh melebihi sang suami. Posisi publik seperti mencari nafkah, memimpin keluarga, atau memegang kekuasaan dalam masyarakat dipegang oleh sang suami. Meskipun ada kesempatan untuk tampil di sektor publik, tetapi karena adanya anggapan kuat bahwa hal tersebut dapat mengganggu harmoni keluarga, maka perempuan Jawa tidak akan melakukannya.[45] Pengabdian perempuan Jawa untuk keluarga bersifat totalitas, yang dalam budaya Jawa disebut dengan prinsip *empan* papan. Seorang istri hendaknya selalu menghargai dan menempatkan suami begitu tinggi, serta segala kebutuhan suami harus dipenuhi.

Pergerakan perempuan di masa-masa awal (baik pada masa penjajahan, maupun awal Orde Lama) mendasarkan perjuangannya pada cita-cita kemerdekaan. Secara kuantitas, gerakan mereka memang tidak banyak terlihat, tetapi secara kualitas gerakan mereka mempunyai visi dan misi memperjuangkan hak-hak perempuan.[46] Pada tahap selanjutnya, tujuannya mereka adalah membantu pemerintah dalam pembangunan nasional demi menjaga stabilitas kehidupan masyarakat. Sehingga organisasi-organisasi perempuan yang muncul saat itu tidak begitu menegaskan perjuangannya ke arah perbaikan nasib perempuan, tetapi lebih menitikberatkan pada aspek membantu suami agar berhasil dalam lapangan pekerjaannya.[47]

---

[44] Ardhian Novianto and Christina S. Handayani, *Kuasa Perempuan Jawa* (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2004), 122.

[45] Ardhian Novianto and Christina S. Handayani, *Kuasa Perempuan Jawa,* 144.

[46] Seperti menuntut persamaan dalam hukum dan politik, melawan diskriminasi upah, melawan poligami. Hadiz, *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru,* 422-423.

[47] Sukanti dalam tulisannya menyatakan bahwa dalam organisasi istri, seorang anggota menganggap bahwa ia sekaligus memenuhi kepentingan keluarga karena memberi bantuan moril kepada suaminya supaya berhasil dalam pekerjaannya. Suryochondro, *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia,* 178.

Sebagai contoh, organisasi Dharma Pertiwi yang dibentuk pada 15 April 1964 adalah organisasi gabungan istri para anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).[48] Dharma Pertiwi adalah peleburan dari empat organisasi para istri ABRI: yaitu Persit (Organisasi Istri Angkatan Darat), Pia Ardhya Garini (Organisasi Istri Angkatan Udara), Yalasenastri (Organisasi Istri Angkatan Laut), dan Bhayangkari (Organisasi Istri anggota Kepolisian). Semula, empat organisasi istri ini berdiri secara otonom. Persit misalnya, berdiri di luar kedinasan TNI Angkatan Darat. Para aktivisnya dipilih berdasarkan kecakapan, bukan karena jabatan suami dalam kedinasan sebagaimana organisasi para istri anggota kesatuan lainnya. Organisasi ini memperjuangkan kepentingan perempuan, khususnya Angkatan Darat, seperti kenaikan gaji janda militer yang suaminya meninggal di medan perang atau meninggal secara alami, memperjuangkan suara perempuan ke Departemen Agama dalam penyusunan UU Perkawinan, dan lain sebagainya.[49]

Otonomi Persit saat itu tidak disukai oleh jenderal Ahmad Yani. Ia meminta Persit tidak berdiri otonom dari kedinasan Angkatan Darat. Namun permintaan ini ditolak sampai akhirnya Ahmad Yani membekukan dewan pengurus pusat Persit yang waktu itu diketuai Ny. Sunarti (istri Jenderal A.H. Nasution). Jenderal A. Yani kemudian membentuk *caretaker* untuk mengadakan kongres Persit, yang kemudian struktur pengurusanya dirombak total dan dileburkan ke dalam kedinasan AD. Hal yang sama juga terjadi tiga organisasi lainnya. Dari sinilah kemudian Dharma Pertiwi dikukuhkan sebagai organisasi istri ABRI.

Dua organisasi ini tidak memiliki pandangan khusus tentang persoalan perempuan. Mereka hanya melihat wawasan anggotanya perlu dikembangkan agar dapat membantu tugas suami sebagai aparat negara, sebagaimana tercermin dalam rumusan *Panca Dharma.* Rumusan *Panca*

[48] Suryochondro, *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia,* 219.

[49] AH. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas*, 5th ed. (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989).

Dharma ini sebenarnya mengadopsi nilai-nilai tradisi, agama, dan budaya *petite bourgeise* Eropa, tetapi membatasi perempuan sebagai pendamping suami, sebagai penerus keturunan dan pendidik anak, sebagai pengatur ekonomi rumah tangga, sebagai pencari nafkah tambahan, dan sebagai anggota masyarakat yang berguna.[50]

Peran perempuan yang tercermin dari *Panca Dharma* ini secara tidak langsung telah membentuk pola pikir masyarakat mengenai peranan perempuan. Walaupun secara kuantitas, pergerakan organisasi perempuan di masa Orde Baru mengalami perkembangan pesat dibanding masa sebelumnya, tetapi tetapi jika dilihat dari tujuan gerakannya telah mengalami pergeseran yang signifikan. Dalam kongres Nasional, Kowani (Kongres Wanita Indonesia) menghasilkan keputusan untuk mengemban amanat persatuan dan kesatuan organisasi yang mengacu pada semangat perempuan "progressif revolusioner" dengan tugas utama pengabdian sebagai isteri, ibu rumah tangga, dan ibu bangsa. Jika *Darma Wanita* didirikan untuk perempuan yang tinggal di wilayah perkotaan, pemerintah juga menyasar perempuan di wilayah pedesaan melalui program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada tahun 1972. Persetujuan Bakri atas hal ini diungkapkannya dalam penafsiran Q.S. *Alnur* ayat 21.[51]

Bakri sebagai aparatur pemerintah, dalam konteks ini turut mewacanakan ideologi *kanca wingking*. Penafsirannya atas makna kata *salihat* dengan "*Kadosta anjagi lan biyantu kalenggahanipun kakung"* (Seperti menjaga dan membantu posisi, kedudukan, kewibawaan dan harga diri suami), merujuk pada kebijakan pemerintah Orde Baru di masa itu. Jika dilihat dari kedekatan Bakri dengan pemerintahan, kecintaannya dengan berbagai program visi Pembangunan dan demokrasi Pancasila,[52] serta kedekatannya

[50] Hadiz, *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru,* 427-428.

[51] Syahid, *Alhuda; Tafsir Qur'an Basa Jawi,* 670.

[52] Hal ini jelas disebutkan Bakri dalam penafsirannya terkait ayat-ayat politik. Selengkapnya lihat disertasi Huda, *Penafsiran Politik; Kajian atas Tafsir Alhuda Karya Kolonel Bakri Syahid.*

dengan Jenderal Ahmad Yani,[53] menunjukkan adanya satu persesuaian dan kekuasaan yang tersembunyi dalam penafsiran Bakri Syahid, yakni salah satu bentuk persetujuannya terhadap kebijakan Orde Baru yang melakukan depolitisasi terhadap gerakan perempuan.[54] Organisasi-organisasi perempuan itu dibungkam agar tidak bersuara melawan pemerintah, dengan cara membungkusnya dalam wadah organisasi yang tunduk pada pemerintah.

Pembungkusan secara halus wacana depolitisasi perempuan dalam tafsir *Alhuda* menurut perspektif Khaled Abou el-Fadl mengandung strategi otoritas persuasif. Otoritas ini dimaksudkan sebagai kemampuan untuk mengarahkan keyakinan atau perilaku seseorang karena kepercayaan.[55] Posisi ini membuat para pembaca tafsir *Alhuda* akan memberikan kepercayaannya dan mengikuti apa yang disampaikan Bakri mengenai kandungan isi Alquran. Hal ini dikarenakan apa yang disampaikan Bakri dalam tafsirnya diyakini memiliki sisi obyektif dan ilmiah, sebagaimana dimaksudkan Tuhan dalam Alquran. Sehingga muncul anggapan wajib hukumnya untuk diikuti dan diaplikasikan dalam kehidupan. Maka secara tidak sadar, telah terjadi relasi dominasi simbolik, karena para pembaca tafsir *Alhuda* tidak merasakan didominasi oleh wacana yang diletakkan Bakri, tapi mereka melihat bahwa memang begitulah seharusnya pemahaman yang diambil dan dilakukan.

Penafsiran Bakri selanjutnya mengurai tentang tugas dan peran perempuan dalam rumah tangga, *"Saget anggulawenthah dhidhikanipun dhateng putra-putra, boten tumindak selingkuh, lan saget ngubedaken punapa kaskava*

[53] Bakri dikirim oleh Jenderal Ahmad Yani untuk mengikuti pendidikan militer di Fort Hamilton, New York, U.S.A sekitar tahun 1964. Syahid, *Alhuda; Tafsir Qur'an Basa Jawi,* 9.

[54] Islah Gusmian membagi relasi itu menjadi tiga kategori: yang mengkritik dan melawan, yang bungkam, dan yang memuji. Gusmian, *Khazanah Tafsir di Indonesia; dari Hermeneutika hingga Ideologi,* 317-331.

[55] Khaled M. Abou Elfadl, *Speaking in God's Name; Islamic Law, Authority and Woman* (Oxford: Oneworld, 2001), 18.

serta darbekipun simah, serta bhekti dumateng mara sepuh" (Bisa merawat dan memberikan pendidikan bagi anak-anak, tidak melakukan perselingkuhan, dan bisa memutar harta gono-gini rumah tangga dan apapun yang dimiliki suami, serta berbakti kepada mertua)**.** Bakri menempatkan perempuan dalam urusan domestik, meliputi pendidikan anak, menjaga kehormatan dengan tidak selingkuh, memutar keuangan suami dan rumah tangga, serta berbakti kepada orang tua suami. Hal ini senada dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 30 ayat 3 yang menyatakan bahwa, "Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istri, dan istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya."[56] Undang-Undang ini mengukuhkan pembagian kerja secara seksual antara suami-istri. Dampak dari Undang-Undang ini membuat posisi tawar perempuan rendah dalam setiap pengambilan keputusan rumah tangga.

Fungsi seperti ini, selain merupakan konstruk masyarakat Jawa yang bias patriarki dan menunjukkan adanya hubungan dengan penjelasan awal mengenai posisi perempuan dalam rumah tangga, sebagai pihak yang dipimpin oleh laki-laki selaku kepala rumah tangga, juga semakin memperkuat adanya upaya ideologisasi *kanca wingking* sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah di masa itu.

Kritik atas Penafsiran Bakri

Penafsiran yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga (sebagai pencari nafkah), sementara istri sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus anak di rumah adalah bagian dari konstruksi masyarakat yang harus ditinjau ulang, terutama berdasarkan fakta dalam tradisi perempuan Jawa yang ada saat ini.

Kodrat perempuan adalah melahirkan dan menyusui anak. Fakta

[56] *Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI, Anggota POLRI, Pegawai Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 11.

yang ada selama ini, peran memelihara dan mendidik juga dibebankan kepada perempuan sebagai konsekuensi atas peran reproduksi mereka. Padahal, peran sebagai pendidik dan pemelihara ini dapat dipertukarkan dan tidak berlaku universal. Alqur'an sendiri memberi penekanan pada pentingnya pendidikan anak oleh sang ayah, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. *Luqman* (31: 13-19), bahwa tanggung jawab mendidik dan memelihara anak itu bukan hanya tanggung jawab perempuan selaku ibu rumah tangga, tapi juga suami sebagai ayah. Mengenai hal ini, Masdar F. Mas'udi menyatakan bahwa menurut hukum fikih, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mendidik, dan merawat anak, bukan semata tanggung jawab istri tetapi juga tanggung jawab suami sebagai bagian dari nafkah yang harus dipenuhinya.[57]

Adapun mengenai kebolehan poligami tentu tidak berlaku untuk sembarang orang. Ketentuan Alqur'an mengenai hal ini ditujukan bagi orang-orang Islam di masa Nabi yang memiliki jumlah istri yang tidak terbatas. Selain itu, bagi orang yang ingin beristri lagi, maka disyaratkan berlaku adil kepada para istrinya. Jika prinsip keadilan ini tidak dapat dipenuhi, Alqur'an mengisyaratkan untuk cukup beristri satu.

Penafsiran Bakri yang merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, di satu sisi terkesan baik, yakni agar hukum perkawinan di Indonesia memiliki Undang-Undang yang sah sebagai rujukan. Namun permasalahannya adalah adanya bias gender dalam Undang-Undang tersebut, seperti yang tercantum dalam pasal 4 tentang kebolehan poligami dengan dalih si istri pertama tidak dapat melahirkan anak, atau berbagai alasan bias lainnya. oleh sebab itu, sangat diperlukan adanya revitalisasi perundang-undangan baru yang lebih adil terhadap perempuan.

Dalam *Islam Menggugat Poligami*, Musdah mengutip apa yang disampaikan Gus Dur, bahwasannya terkadang seorang suami mencuri cap jempol tangan istrinya ketika sang istri tidur, demi memenuhi syarat

[57] Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fikih Perempuan* (Bandung: Mizan, 1997), 85.

persetujuan sang istri terhadap poligami.[58] Atas dasar inilah maka diperlukan regulasi baru agar laki-laki tidak berlaku semena-mena terhadap hukum poligami. Pasalnya, masalah ini meyangkut perlindungan Negara terhadap perempuan di Indonesia.

Di saat bersamaan berbagai alasan yang memperbolehkan seorang suami melakukan poligami masih terkesan bias patriarki, seperti istri yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya, atau sang istri yang tidak dapat memberikan keturunan. Alasan seperti ini hanya berpihak pada suami tanpa mempertimbangkan pihak istri. Bagaimana seandainya dalam rumah tangga, sang suami lah yang mandul? Sang istri dituntut dapat nerima keadaan ini, atau jika pun mengajukan gugat cerai, harus melewati proses yang lama, terutama jika suami tidak menghendakinya. Konsekuensi lain, sang istri akan mendapat stereotip dari masyarakat luas sebagai perempuan yang tidak baik karena meminta cerai dari suami. Di sinilah salah satu letak ketimpangan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, karena kurang mengakomodir kepentingan sang istri (perempuan).

Dalam tafsirnya, Bakri menyarankan pembaca untuk merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan dalam hal poligami, sebagaimana berlaku di Negara Turki dan Mesir. Namun ada perbedaan mengenai aturan poligami di kedua Negara tersebut dengan Indonesia. Turki adalah Negara yang secara tegas melarang poligami melalui Undang-Undang Civil Turki tahun 1926.[59] Undang-Undang ini menyatakan bahwa pengadilan harus memberitahukan sang istri atau istri-istrinya tentang rencana poligami suami. Bagi yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman berupa penjara, denda, atau keduanya.[60]

Dalam riwayat hidup Bakri, ia juga melakukan poligami. Bakri menikah untuk kedua kalinya setelah memasuki masa pensiun, beberapa

---

[58] Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia, 2004), 80.

[59] Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 117.

[60] Tahir, *Personal Law in Islamic Countries; History, Text, and Comparative Analysis,* 39-40.

tahun setelah ia menulis tafsir *Alhuda*. Dengan alasan, bahwa sang istri tidak dapat memberikan keturunan lagi pasca meninggalnya putra pertama mereka. Bakri menikahi mantan anak asuhnya, alumni Madrasah Muallimat pada tahun 1983 secara siri, saat Bakri berusia sekitar 65 tahun.[61] Kisah hidup ini setidaknya dapat menunjukkan bahwa Bakri konsisten dengan apa yang disampaikan dalam tafsirnya mengenai kebolehan poligami yang merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan 1974. Meskipun ia menunda pernikahan keduanya, tetapi pada akhirnya tetap terjadi. Walaupun ada Undang-Undang yang memperbolehkan perbuatan Bakri tersebut, menurut penulis, poligami yang dilakukannya menunjukkan bahwa secara pribadi ia kurang mengakomodir kepentingan perempuan.

Dalam pandangan Mansour Fakih, hal seperti ini mengandung unsur *psycological violence*, yakni kekerasan psikologis.[62] Alasan berpoligami karena sang istri tidak dapat memberikan keturunan tidaklah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad Saw. Poligami dalam Islam diperbolehkan dengan alasan darurat, seperti membantu anak yatim dan janda, sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi. Pasalnya, hukum poligami dapat menjadi haram jika tidak ada alasan darurat yang membolehkannya.[63]

---

[61] Informasi ini berdasarkan wawancara Imam Muhsin dengan Ummi Salamah, keponakan Bakri Syahid. Muhsin, *Tafsir Alqur'an dan Budaya Jawa: Studi Nilai-Nilai Budaya Jawa dalam Tafsir Alhuda Karya Bakri Syahid,* 34.

[62] Mansour Fakih adalah sosok feminis Indonesia kelahiran Bojonegoro pada tanggal 10 Oktober 1954. Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 17-20.

[63] Ini adalah pendapat Mulia, *Islam Menggugat Poligami*. Selama ini banyak orang salah paham dengan mengatakan "Musdah mengharamkan poligami" padahal yang sebenarnya ia hanya memaparkan pendapat Muhammad Abduh. Pernyataan ini dipertegas oleh Thib Raya, suami Musdah Mulia, dalam kelas Pendidikan Kader *Mufassir*, pada Rabu, 13 September 2017 di Pusat Studi Alqur'an (PSQ), Tangerang.

Penutup

Penafsiran Bakri terhadap ayat-ayat perempuan tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melingkupi serta pengaruh latar belakang kehidupannya. Penafsirannya mengenai posisi perempuan dalam rumah tangga (QS. *Alnisa'*: 34) memiliki korelasi dengan penjelasan yang disampaikannya pada QS. *Alnisa'*: 3. Kuasa pengetahuan yang berproses lewat bahasa Jawa, sebagaimana digunakan dalam tafsir tersebut, untuk menyasar warga Jawa dengan kebijakan ideologi *kanca wingking,* sebenarnya sangat melekat pada masyarakat Jawa. Keberadaan tafsir berbahasa Jawa akan sangat mudah dipahami oleh kalangan Jawa. Apa yang disampaikan Bakri dalam tafsirnya ini dibungkus dengan pengukuhan lewat Undang-Undang perkawinan yang dicanangkan pemerintah. Dengan basis teori relasi kuasa pengetahuan Mizhael Foucault, penafsiran Bakri ini termasuk sebuah upaya mendukung arah kebijakan Pemerintah Orde Baru dalam bentuk ideologisasi *kanca wingking*, sebagaimana dukungan Bakri terhadap berbagai macam kebijakan Orde Baru lainnya.

Referensi

Afifah, Neng Dara. "Perkawinan dan Agama-Agama; Telaah Ulang terhadap Tujuan, Fungsi, dan Aturan Perkawinan." *Musawa, Jurnal Studi Gender dan Islam* 3, no. 2 (2004).

Atabik, Ahmad. "Wajah Maskulin Tafsir Alqur'an: Studi Intertekstualitas Ayat-Ayat Kesetaraan Gender." *Palastren* 6, no. 2 (2013): 299–322.

Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Alqur'an; Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

El-Fadl, Khaled M. Abou. *Speaking in God's Name; Islamic Law, Authority and Woman*. Oxford: Oneworld, 2001.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Farmawi, Abd Alhayy Al. *Metode Tafsir Mauḍū'i dan Cara Penerapannya (Terj)*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison (Terj)*. England: Penguin Books, 1977.

———. *The History of Sexuality Vol I: An Introduction (Terj)*. New York: Vintage Books, 1990.

Gadamer, Hans-Georg. *Truth and Method*. New York: The Seabury Press, 1965.

Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir di Indonesia; dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Jakarta: TERAJU, 2003.

Hadiz, Liza, ed. *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004.

Hermawati, Tanti. "Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender." *Jurnal Komunikasi Massa* 1, no. 1 (2007).

Huda, Nurul. *Penafsiran Politik; Kajian atas Tafsir Alhuda Karya Kolonel Bakri Syahid*. Banten: Pustaka Qi Falah, 2014.

Kusmana, Kusmana. "Modern Discourse of Woman's Idela Role in Indonesia: Tafsir Alqur'an of Ibu and Female Agency." *Journal of Indonesian Islam* 9, no. 1 (2015): 25–58. http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/JIIs/article/view/169.

Ma.mudah, Nur. "Perempuan dalam Relasi Kuasa Tafsir Alqur'an: Telaah atas Corak Tafsir Ummu Salamah R.A." *Palastren* 6, no. 2 (2013): 421–440.

Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fikih Perempuan*. Bandung: Mizan, 1997.

Masturin. "Peran Perempuan dalam Masyarakat Islam di Era Post Modernisasi: Pendekatan Tafsir Tematik." *Al-Tahrir* 15, no. 2 (2015): 349–366.

Muhsin, Imam. *Tafsir Alqur'an dan Budaya Jawa: Studi Nilai-Nilai Budaya Jawa dalam Tafsir Alhuda Karya Bakri Syahid*. Yogyakarta: UIN SUKA Yogyakarta, 2008.

Mulia, Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia, 2004.

Munajjad, Mahir Al. *Membongkar Ideologi Tafsir Alqur'an Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ, 2008.

Murniati, Nunuk P. *Getar Gender; Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga*. Magelang: Indonesiatera, 2004.

Mustafa, Misbah. *Allklil fi Ma'ani Altanzil Juz 4*. Surabaya: Al ihsan, n.d.

Nasution, AH. *Memenuhi Panggilan Tugas*. 5th ed. Jakarta: CV Haji Masagung, 1989.

Novianto, Ardhian, and Christina S. Handayani. *Kuasa Perempuan Jawa*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2004.

Pamungkas, Danang. "Wanita, Sistem Politik Patriarkhi, dan Hegemoni Orde Baru." *Qureta.Com*, January 2017.

Peacock, James L. *Indonesia: An Anthropological Perspective*. California: Pasific Palisades, 1973.

Pratama, Aunillah Reza. "Hak-Hak Perempuan Perspektif Tafsir Jawa." UIN Sunan Kalijaga, 2015.

RI, Kementrian Agama. *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Alqur'an Tematik*. Jakarta: Aku Bisa, 2012.

Samsukadi, Mochamad. "Perpektif Gender dalam Tafsir Muhammad 'Abduh." *Maraji': Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2014): 242–263.

Suryakusuma, Julia I. *Ibuisme Negara; Konstruk Sosial Keperempuanan Indonesia Orde Baru, Dari Seks, Gender, dan Ideologi*. Jakarta: LP3ES, n.d.

Suryochondro, Sukanti. *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali, 1984.

Syahid, Bakri. *Alhuda; Tafsir Qur'an Basa Jawi*. Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1987.

Tahir, Mahmud. *Personal Law in Islamic Countries; History, Text, and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.

Wulandari, Suci. "Perempuan dalam Tafsir Jawa; Studi atas Tafsir Alhuda Karya Bakri Syahid." UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Zulaiha, Eni. "Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 81–94. http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw/article/view/780.

Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI, Anggota POLRI, Pegawai Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.